



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

Yuliani, jenis kelamin Perempuan lahir di Padang, tanggal 29 September 1984, status Menikah, kebangsaan Indonesia, agama Islam Pendidikan SMA, Beralamat di Belimbing RT 003/ RW 004 Kelurahan Kuranji. Kecamatan Kuranji. No Hp. 082231190887, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 17 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 Juli 2024 dalam Register Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN Pdg;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 Juli 2024 dalam Register Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN Pdg, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama IL ZUNAIDI pada tanggal 27 April 2012 di Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 381/92/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Maharrani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 14 November 2017;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum tempat lahir anak pemohon Maharrani;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah tempat lahir anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1371-LT-15102018-0038, tempat lahir yang tercantum disana Padang, diganti menjadi Sidoarjo;

Hal. 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/ perubahan tersebut maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang dibacakan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya yang tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1. Fotocopy** Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 13515112204820003 atas nama Ilzulnaldi dan Nomor 1371096909840011 atas nama Yuliani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Padang, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P.1;**
- 2. Fotocopy** Kutipan Akta Nikah Nomor: 381/92/IV/2012 pasangan suami istri a.n Il Zunaidi dengan Yuliani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji tanggal 27 April 2012, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P.2;**
- 3. Fotocopy** Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1371091507240006 atas nama Kepala Keluarga Yuliani, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang, tanggal 15 Juli 2024 yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P.3;**
- 4. Fotocopy** Akta Kelahiran No. 1371-LT-15102018-0038 atas nama Maharrani yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 14 November 2017, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P.4;**
- 5. Fotocopy** Surat keterangan Kelahiran atas nama Maharrani yang dikeluarkan oleh Bidan Siti Kunainah, tanggal 15 November 2017, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti **P.5;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain:

1. **Saksi Yusnimar**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ada hubungan dengan Pemohon yaitu saksi adalah tetangga dari pemohon Pemohon menikah, pada tanggal 27 April 2012 di Kota padang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 381/92/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Maharrani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 14 November 2017;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah/menganti tempat lahir anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah tempat lahir anak pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran pemohon No: 1371-LT-15102018-0038, yang mana tempat lahir anak Pemohon disana tercantum **Padang** diganti/diubah menjadi **Sidoarjo** serta tahun lahir yang tercantum pada akte kelahiran nomor: 1371-LT-15102018-0038 yang mana tercantum tempat lahir **Padang** diubah menjadi **Sidoarjo**;

2. **Muhammad Zwenda Putra Gucan** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ada hubungan dengan Pemohon yaitu saksi adalah tetangga dari pemohon Pemohon menikah, pada tanggal 27 April 2012 di Kota padang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 381/92/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Maharrani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 14 November 2017;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah/menganti tempat lahir anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah tempat lahir anak pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran pemohon No: 1371-LT-15102018-0038, yang mana tempat lahir anak Pemohon disana tercantum **Padang** diganti/diubah menjadi **Sidoarjo** serta tahun lahir yang tercantum

Hal. 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akte kelahiran nomor: 1371-LT-15102018-0038 yang mana tercantum tempat lahir **Padang** diubah menjadi **Sidoarjo**;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan, Hakim memberitahukan bahwa penambahan tempat lahir atau ganti tempat lahir akan menimbulkan konsekwensi dan akibat hukum seperti surat-surat kependudukan, pendidikan dikemudian hari dan Pemohon menyatakan telah siap dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi perubahan Permohonan Pemohon atas kesalahan tempat lahir Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan, pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk merubah/menganti nama Pemohon untuk keseragaman data yang tercantum pada kutipan akta kelahiran anak pemohon No. 1371-LT-15102018-0038, yang mana tempat lahir Pemohon disana tercantum **Padang** diganti/diubah menjadi **Sidoarjo**;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Belimbing RT 003/ RW 004 Kelurahan Kuranji. Kecamatan Kuranji Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan alasan Pemohon tersebut permohonan Pemohon dalam hal ini pada pokoknya adalah perbaikan kesalahan pada Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang pada pokoknya, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PNPdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat lahir anak pemohon didalam akte kelahiran tercantum di Padang pada tanggal 14 November 2017 dengan nama **Maharrani** tidak sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1371-LT-15102018-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa dalam Surat keterangan Kelahiran anak Pemohon tercantum tempat lahir anak Pemohon **Sidoarjo** sehingga berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa untuk keseragaman data, maka pemohon bermaksud untuk merubah tempat lahir anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1371-LT-15102018-0038 yang mana tempat lahir anak Pemohon disana tercantum Padang diubah menjadi Sidoarjo. Dengan alasan menyamakan dengan tempat lahir yang tercantum di Surat Keterangan Lahir anak pemohon;

Bahwa dapat dilakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan pemohon, dapat disimpulkan bahwa ternyata alasan Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut dan disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam Ijazah pemohon tersebut, hal mana tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang baik, juga tidak bertentangan dengan adat istiadat yang hidup dilingkungan Pemohon, serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di gariskan dalam pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ternyata pula bahwa perbaikan yang dimohonkan oleh pemohon tersebut merujuk pada satu nama yang dimaksud adalah Pemohon sendiri bernama Olivia Fitragisyela, maka permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Padang, dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, maka Pemohon diwajibkan untuk mengirimkan/menyerahkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang, oleh karena Penetapan ini merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan penggantian/perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Padang;

Hal. 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Pemohon dan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan berdasarkan pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan (tempat lahir) pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-15102018-0038 yang tercantum semula tertulis **Padang** diganti/diubah menjadi **Sidoarjo**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan dan dibuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami **Widia Irfani, S.H, M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Padang No. 238/Pdt.P/2024/PN Pdg

Hal. 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PNPdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2024 Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,
dibantu oleh : **Jon Hendri, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Padang, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Jon Hendri, SH

HJ. Widia Irfani, S.H, M.H

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);